

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) (Studi Kasus
Pada Samsat Pare Kabupaten Kediri Tahun 2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri



OLEH :

LUTFIA ARISKA FEBRIANA

NPM : 20120120004

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2024

Skripsi oleh:

LUTFIA ARISKA FEBRIANA
NPM: 2012020004

Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMENUHI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) (Studi Kasus Pada Samsat Pare Kabupaten Kediri
Tahun 2024)**


Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 03 Juli 2024
.....

Pembimbing I


BADRUS ZAMAN, M.Ak.
NIDN. 0730036503

Pembimbing II


ANDY KURNIAWAN, M.Ak.
NIDN. 0719128604

Skripsi oleh:

LUTFIA ARISKA FEBRIANA

NPM: 2012020004

Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMENUHI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) (Studi Kasus Pada Samsat Pare Kabupaten Kediri
Tahun 2024)**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri
Pada tanggal: 16 Juli 2024

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Badrus Zaman, M.Ak
2. Penguji I : Erna Puspita, M.Ak
3. Penguji II : Andy Kurniawan, M.Ak



Mengetahui,
Dekan FEB,



Dr. Amin Tohari, M.Si
NIDN: 0715078102

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Lutfia Ariska Febriana
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. Lahir : Kediri/ 10 Februari 2002
NPM : 2012020004
Fak : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ni tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan



LUTFIA ARISKA FEBRIANA
NPM:2012020004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup yang tak sesuai impian bukanlah hidup yang gagal. Dan hidup sesuai impian itu belum tentu berhasil. Aku hanya ingin melakukan tugas yang diberikan kepadaku dengan baik (Drama Korea: Twenty Five Twenty One)

Kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tua, adik, seluruh keluarga besar, sahabat serta orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupan penulis.

Abstrak

Lutfia Ariska Febriana: Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) (Studi Kasus Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri Tahun 2024), Skripsi, Akuntansi, FEB UNP Kediri, 2024.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, fasilitas perpajakan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif kausalitas. Populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden dengan penentuan sampel menggunakan metode *probability sampling* dan teknik yang digunakan adalah *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistic versi 23*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil kesimpulan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin baik kualitas pelayanan serta fasilitas perpajakan yang diberikan dapat menaikkan rasio kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor.

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya penyusunan proposal ini dapat diselesaikan. Penyusunan proposal ini adalah bagian dari rencana penelitian guna penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Zainal Afandi, M.Pd, selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
2. Dr. Amin Tohari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak, selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Badrus Zaman, M.Ak., selaku dosen pembimbing I atas waktu yang diluangkan untuk memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Andy Kurniawan, M.Ak., selaku dosen pembimbing II atas waktu yang diluangkan untuk memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ayah Rianto dan Mami Ratmiasih selaku orang tua penulis yang telah memberikan semua support bagi penulis hingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam bidang pendidikan.
7. Keluarga yang selalu memberikan doa, nasihat, dukungan dan kasih sayang

yang berharga selama mengikuti pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.

8. Penulis sendiri, yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan orang tua untuk memperoleh pendidikan yang layak. Semoga seluruh keinginan penulis bisa tercapai dan terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat serta bisa berdamai dengan keadaan yang tidak sesuai harapan. Semoga penulis tetap bisa menyisakan ruang ikhlas untuk setiap keinginan yang akan diwujudkan.
9. Hahaha squad yang telah menemani proses perkuliahan penulis dari awal masa perkuliahan sampai pada proses skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang terus menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. NCT, khususnya Jaehyun selaku penyemangat dan sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. For Revenge, Last Child, Neckdeep, Mahalini, Juicy, Sheila On 7 yang menjadi bagian dari playlist sportify penulis, dan senantiasa menemani keseharian penulis pada saat proses penyusunan skripsi ini.
13. Serana era yang menjadi bagian pada saat proses penyusunan skripsi ini.
14. Rekan-rekan dan semua pihak yang namanya tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Seseorang yang pernah membersamai penulis pada proses perkuliahan dan penyusunan skripsi yang pada akhirnya hanya menyisakan satu ruang ikhlas bagi penulis. Terimakasih atas waktu yang pernah diberikan kepada penulis, semoga semua harapan yang pernah diceritakan kepada penulis bisa terwujud

dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan tegur sapa, kritik, dan saran, dari berbagai pihak sebagai diharapkan.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi samudera luas.

Kediri, 16 Juli 2024

LUTFIA ARISKA FEBRIANA

NPM : 2012020004

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| C. Pembatasan Masalah..... | 9 |
| D. Rumusan Masalah..... | 10 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS..... | 14 |
| A. Kajian Teori..... | 14 |
| 1. Pajak..... | 14 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Pajak Kendaraan Bermotor | 20 |
| 3. Kepatuhan Wajib Pajak | 21 |
| 4. Kesadaran Wajib Pajak | 25 |
| 5. Pengetahuan Wajib Pajak | 26 |
| 6. Kualitas Pelayanan..... | 27 |
| 7. Sanksi Perpajakan | 29 |
| 8. Fasilitas Perpajakan | 33 |
| B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu..... | 34 |
| C. Kerangka Berpikir | 43 |
| D. Kerangka Konseptual | 48 |
| E. Hipotesis | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 51 |
| A. Variabel Penelitian | 51 |
| B. Pendekatan dan Teknik Penelitian..... | 54 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 55 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 56 |
| E. Instrumen Penelitian | 58 |
| F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 68 |
| G. Teknik Analisis Data | 69 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 77 |
| A. Gambaran Umum Subjek Pajak | 77 |
| 1. Profil Subjek Penelitian | 77 |
| 2. Karakteristik responden | 80 |

| | |
|---|------------|
| B. Deskripsi Data Variabel..... | 84 |
| 1. Deskripsi data variabel kesadaran wajib pajak | 84 |
| 2. Deskripsi data variabel pengetahuan wajib pajak..... | 86 |
| 3. Deskripsi data variabel kualitas pelayanan pajak | 88 |
| 4. Deskripsi data variabel sanksi perpajakan | 89 |
| 5. Deskripsi data variabel fasilitas perpajakan..... | 90 |
| 6. Deskripsi data variabel kepatuhan wajib pajak..... | 92 |
| C. Analisis Data | 94 |
| 1. Uji asumsi klasik..... | 94 |
| 2. Analisis Regresi Linear Berganda | 98 |
| 3. Uji Koefisiensi Determinasi R ² | 100 |
| D. Pengujian Hipotesis | 101 |
| 1. Uji Parsial (Uji-t) | 101 |
| 2. Uji Simultan (Uji-f) | 104 |
| E. Pembahasan | 105 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 110 |
| A. Simpulan..... | 110 |
| B. Saran | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 113 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak..... | 4 |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... | 39 |
| Tabel 3. 1 Kisi-Kisi Kuisisioner..... | 59 |
| Tabel 3. 2 Hasil Uji Variabel Kesadaran Wajib Pajak..... | 64 |
| Tabel 3. 3 Hasil Uji Variabel Pengetahuan Wajib Pajak..... | 65 |
| Tabel 3. 4 Hasil Uji Variabel Kualitas Pelayanan Pajak..... | 65 |
| Tabel 3. 5 Hasil Uji Variabel Sanksi Perpajakan..... | 66 |
| Tabel 3. 6 Hasil Uji Variabel Fasilitas Perpajakan..... | 66 |
| Tabel 3. 7 Hasil Uji Variabel Kepatuhan Wajib Pajak..... | 67 |
| Tabel 3. 8 Hasil Uji Reabilitas..... | 67 |
| Tabel 4. 1 Rincian Jumlah Pegawai UPT PPD Kediri..... | 79 |
| Tabel 4. 2 Presentase Jenis Kelamin Responden..... | 80 |
| Tabel 4. 3 Presentase Usia Responden..... | 81 |
| Tabel 4. 4 Presentase Pendidikan Terakhir Responden..... | 81 |
| Tabel 4. 5 Presentase Pekerjaan Responden..... | 82 |
| Tabel 4. 6 Presentase Jumlah Kendaraan Bermotor Responden..... | 83 |
| Tabel 4.7 Presentase Lokasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Responden | 84 |
| Tabel 4. 8 Deskripsi Data Variabel Kesadaran Wajib Pajak..... | 85 |
| Tabel 4. 9 Deskripsi Data Variabel Pengetahuan Wajib Pajak..... | 87 |
| Tabel 4. 10 Deskripsi Data Variabel Pengetahuan Wajib Pajak..... | 88 |
| Tabel 4. 11 Deskripsi Data Variabel Pengetahuan Wajib Pajak..... | 89 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 4. 12 Deskripsi Data Variabel Fasilitas Perpajakan..... | 91 |
| Tabel 4. 13 Deskripsi Data Variabel Fasilitas Perpajakan..... | 92 |
| Tabel 4. 14 Uji Normalitas..... | 94 |
| Tabel 4. 15 Uji Multikolineritas..... | 95 |
| Tabel 4. 16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda..... | 98 |
| Tabel 4. 17 Hasil Analisis Koefisiensi Determinasi..... | 101 |
| Tabel 4. 18 Hasil Uji Parsial (Uji-t)..... | 102 |
| Tabel 4. 19 Hasil Uji Simultan (Uji-f)..... | 104 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual | 49 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi..... | 79 |
| Gambar 4. 2 Uji Heterokedastisitas | 97 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian..... | 118 |
| Lampiran 2. Tabulasi Data..... | 124 |
| Lampiran 3. Uji Validitas dan Reabilitas..... | 133 |
| Lampiran 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test..... | 139 |
| Lampiran 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... | 140 |
| Lampiran 6. Surat Izin Penelitian..... | 142 |
| Lampiran 7. Kartu Bimbingan..... | 146 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang kini sedang melalui fase pertumbuhan salah satunya adalah Indonesia yang akan terus menerus meningkatkan kualitas dari pembangunan nasional negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan utama negara yang digunakan dalam melakukan pembangunan nasional yaitu bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat. Pajak adalah basis utama pendapatan Indonesia dan masuk ke dalam penerimaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) (Kowel et al., 2019). Pajak merupakan salah satu iuran rakyat yang dibayarkan pada kas negara dan telah tertera dalam undang-undang pajak yang berlaku untuk memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki. Iuran ini dibayar oleh rakyat sebagai wajib pajak dan dikategorikan sebagai penerimaan daerah.

Rakyat sebagai wajib harus memberikan kontribusi kepada negara untuk pembangunan nasional yang disebut dengan pajak daerah. Pajak daerah ini memiliki sifat yang memaksa sesuai peraturan yang berlaku, dan tidak mendapatkan imbalan dari pemerintah secara langsung serta diperlukan dalam memenuhi kepentingan suatu daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat (Republik Indonesia, 2009). Pajak yang masuk ke dalam daerah dihasilkan dari dua jenis pendapatan pajak antara lain dihasilkan secara lokal dan yang dialokasikan ke setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dan

meningkatkan perekonomian yang disebut pajak provinsi.

Tarif pajak kendaraan bermotor yang disebut pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah. Kendaraan bermotor merupakan beragam jenis kendaraan yang dilengkapi dengan towbar dan roda. Mereka dapat dikendarai di berbagai jalan di darat dengan menggunakan peralatan khusus seperti mesin atau perangkat serupa yang menggunakan sumber energi untuk menggerakkan kendaraan (Ahmad et al., 2021). Masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor wajib melakukan pembayaran pungutan atas kepemilikan kendaraan bermotor (Juliantari et al., 2021). Pajak tersebut dibayar dimuka dan akan dibayarkan pada masa pajak 12 bulan atau 1 tahun. Oleh karena itu, bisa diketahui untuk pajak kendaraan bermotor harus dibayarkan wajib pajak setiap satu tahun sekali sesuai masa pajak yang berlaku. Jika jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya meningkat, maka kemungkinan besar pendapatan negara yang berasal dari pajak juga akan mengalami peningkatan. Pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh pungutan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah satu dari banyaknya kebutuhan sekunder dan akhir-akhir ini masuk ke dalam kebutuhan primer masyarakat.

Dari data pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Timur, kuantitas kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Di tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor roda dua sebesar 792.394, dan pada tahun 2020 sebanyak 813.836. Berdasarkan statistik tersebut, jumlah kendaraan bermotor di wilayah

Kabupaten Kediri antara tahun 2019 hingga tahun 2020, khususnya kendaraan roda dua meningkat sebesar 2,7% dengan jumlah peningkatan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 21.442. Jika jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, maka seharusnya jumlah pendapatan daerah atas pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Di Jawa Timur ada lebih dari 1,4 juta kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak hingga lebih dari satu tahun. Pajak kendaraan bermotor adalah sumber pembiayaan yang sangat besar bagi daerah. Dari data tersebut menunjukkan meningkatnya jumlah dari kendaraan bermotor di Jawa Timur selalu konsisten setiap tahunnya. Namun jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran atas kewajiban kepemilikan kendaraanya belum mampu mengimbangi tren peningkatan tersebut. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya sikap patuh dari wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran atas kepemilikan kendaraannya. Pajak kendaraan bermotor merupakan basis pendanaan utama untuk pemerintah daerah. Informasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur terus meningkat, namun jumlah masyarakat yang membayar retribusi kendaraan tidak bertambah. Dampaknya, persentase kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Timur semakin menurun setiap tahunnya.

Tabel 1. 1

**Data Kepatuhan Wajib Pajak Pada UPT Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kediri Tahun 2020 s.d 2023**

| Tahun | Jumlah Objek Pajak | Sudah Membayar | | Tidak Membayar | |
|-------|-----------------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | | Objek | % | Objek | % |
| 2020 | 866.216 | 764.848 | 88,30 | 101.368 | 11,70 |
| 2021 | 873.569 | 778.626 | 89,13 | 94.943 | 10,87 |
| 2022 | 880.253 | 776.242 | 88,18 | 104.011 | 11,82 |
| 2023 | 846.574 | 729.248 | 86,14 | 117.326 | 13,86 |

*Sumber: Unit Pengelolaan Teknis Pendapatan Daerah Kediri Provinsi
Jawa Timur (2024)*

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020–2022 lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh daya konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari tabel 1.1 di atas, jumlah dari objek pajak yang tidak membayar juga mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023 hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang terdapat pada wajib pajak itu sendiri maupun pelayanan dan fasilitas yang terdapat di Kantor SAMSAT sebagai perantara untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Objek pajak yang tidak membayar di tahun 2021 terjadi penurunan dari jumlah sebelumnya dikarenakan program *tax whitening* yang diberikan dari pemerintah untuk digunakan sebagai alat dalam menekan rasio kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Sikap patuh akan pajak adalah kesadaran individual dari masyarakat yang mendorong terciptanya pemenuhan akan kewajiban atas perpajakannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku (Kowel et al., 2019). Adanya sikap

patuh akan perpajakan ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta untuk memperoleh hak dari wajib pajak dalam bidang perpajakan. Ketidapatuhan wajib pajak menimbulkan tantangan besar terhadap penerimaan pajak, karena distribusi atau alokasi dana yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan nasional. Tidak hanya permasalahan pembangunan nasional, sosialisasi akan realisasi dana pajak juga merupakan satu permasalahan utama, karena tidak semua masyarakat tahu atas arah dari penyaluran pajak yang sudah dibayar setiap masanya.

Di Indonesia pengetahuan atas perpajakan oleh wajib pajak tergolong masih rendah. Ketidaktahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang relevan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mereka masih tergolong rendah. Sikap patuh akan pajak untuk mengajukan pajak bisa dihubungkan oleh beberapa parameter variabel seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, serta fasilitas perpajakan. Tingkat kesadaran masyarakat cenderung kurang baik, hal ini terlihat dari ketidaktahuan mereka terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sejumlah variabel dapat mempengaruhi seberapa konsisten masyarakat membayar pajak, termasuk kesadaran akan kewajiban mereka, kualitas administrasi yang mereka peroleh, sanksi atas pelanggaran, basis pengetahuan mereka, dan fasilitas yang dapat mereka akses.

Pola pikir dari setiap individu sebagai wajib pajak saat mereka mampu memahami undang-undang perpajakan terkait dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya merupakan kesadaran atas pajak. Setiap individu yang

sudah memahami atas kewajiban pembayaran pajaknya dapat diketahui ketika wajib pajak tersebut sudah mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku, mengetahui fungsi dari pembayaran pajak, serta mengetahui bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan (Widajantie et al., 2019). Ketika wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajiban pembayaran pajaknya, maka penerimaan negara yang berasal dari pajak akan mengalami penurunan, karena kesadaran dari wajib pajak atas pembayaran pajak merupakan elemen utama dalam menurunnya tingkat kepatuhan pajak.

Ketika wajib pajak sadar bahwa mereka perlu membayar pajak, mereka mungkin akan melakukannya dan mereka mengetahui bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan akan mendapatkan sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar. Dalam undang-undang di bidang perpajakan tertera sanksi yang mengatur jika masyarakat terbukti melanggar kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya sanksi perpajakan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk menegakkan hukum yang berlaku dalam dunia perpajakan yang digunakan untuk salah satu cara dalam dalam menekan rasio kepatuhan wajib pajak, dengan harapan supaya masyarakat patuh dalam melunasi kewajiban pajak dan pendapatan negara dari pajak tentu meningkat.

Tingginya persentase wajib pajak yang gagal membayar pajaknya bisa jadi disebabkan oleh fasilitas dan pelayanan yang dinilai kurang memadai. Elemen kunci dalam Salah satu kunci utama yang bisa digunakan dalam menekan rasio kepatuhan dari wajib pajak adalah peningkatan kualitas layanan.

Upaya yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan agar tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi yaitu instansi perpajakan harus mampu melakukan inovasi sistem dan fasilitas pelayanan dalam pembayaran pajak. Layanan yang didukung dengan perbaruan teknologi dapat menekan angka kepatuhan para wajib pajak dengan kemudahan akses pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Widjayantie et al., (2020) berjudul pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diketahui bahwa sosialisasi atas bidang pajak tidak mempunyai pengaruh atas sikap patuh para wajib pajak, namun program pemutihan perpajakan, kesadaran masyarakat atas pajak, serta pelayanan berpengaruh dengan variabel kepatuhan.

Berdasarkan temuan dari studi milik Juliantari et al., (2021) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar yang diperoleh temuan terkait bagaimana kesadaran masyarakat sebagai pihak wajib pajak, sanksi serta sosialisasi memiliki dampak terhadap sikap patuh dari wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak memiliki dampak dengan variabel kewajiban etika masyarakat dan kualitas pelayanan.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan Malau et al., (2021) di Kota Medan dengan judul “Dampak Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor”, mendapatkan hasil temuan yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman masyarakat atas pajak, serta kualitas pelayanan yang diberikan berpengaruh bagi kepatuhan dari wajib pajak pemilik kendaraan bermotor.

Studi yang dilaksanakan oleh Juliantari et al., (2021) memperoleh hasil yaitu sosialisasi perpajakan berdampak terhadap sikap patuh wajib pajak terhadap pajak kendaraan, namun Widjayantie et al. (2020) mendapatkan hasil temuan sosialisasi perpajakan tidak memiliki dampak atas sikap patuh wajib pajak. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian antara ketiga penelitian yang disebutkan di atas. Hasil studi dari Juliantari et al., (2021) mendapatkan perbedaan, yang tidak menemukan hubungan antara keduanya, penelitian Malau et al. (2021) memperoleh hasil yaitu kualitas pelayanan memiliki dampak atas sikap patuh masyarakat atas pembayaran pajak kendaraan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan beberapa hasil penelitian terdahulu, memperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait permasalahan tersebut dengan menggunakan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB (Studi Kasus Pada Samsat Pare Kabupaten Kediri Tahun 2024)).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil dari uraian permasalahan yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka peneliti melakukan identifikasi permasalahan yaitu:

1. Penurunan rasio kepatuhan masyarakat atas pembayaran kepemilikan

kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri pada tahun 2019 sampai tahun 2022.

2. Unsur-unsur yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban atas kepemilikan kendaraannya.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat atas sikap patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan.
4. Industri dalam bidang perpajakan seringkali menawarkan layanan berkualitas rendah.
5. Terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan atas peraturan pajak yang berlaku.
6. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa penerapan konsekuensi perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab pembayaran.
7. Fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak seringkali kurang memadai.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari hasil pemahasan latar belakang serta pengindetifikasian masalah diatas, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti menjadi beberapa variabel guna menentukan ruang lingkup penelitian dan memastikan pembahasan penelitian tetap pada topik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan variabel antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan fasilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten

Kediri. Wilayah Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri Tahun 2024 menjadi topik utama penelitian yang dilaksanakan dan berfokus kepada kepatuhan dari wajib pajak khususnya mempunyai kendaraan bermotor untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban pembayaran pajak.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024?
2. Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024?
5. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024?
6. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, fasilitas perpajakan berpengaruh

secara simultan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan antara lain sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh fasilitas perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri pada tahun 2024.
6. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan fasilitas perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di

Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri tahun 2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Untuk Institusi atau Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri

Dengan studi yang dilakukan, peneliti berharap dapat menjadi bahan acuan kebijakan untuk meningkatkan jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan, jumlah layanan yang ditawarkan oleh wajib pajak, sanksi atas ketidakpatuhan pajak, dan langkah-langkah dalam menekan tingkat patuh masyarakat atas pembayaran pajak.

b. Untuk wajib pajak

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan dalam memberikan pemahaman lebih lanjut tentang peraturan, ketentuan, dan proses perpajakan yang relevan dalam rangka meningkatkan rasio kepatuhan pembayaran kepemilikan atas kendaraan bermotor khususnya di wilayah Pare Samsat Kabupaten Kediri.

2. Manfaat Teoritis

Dari temuan studi yang akan dilaksanakan, penulis berharap bisa memberikan dukungan empiris terhadap variabel-variabel yang memberikan pengaruh masyarakat tentang kewajiban untuk membayar pajak khususnya pajak dan menjadi panduan bagi para peneliti di selanjutnya yang ingin menyempurnakan penelitian-penelitian

sebelumnya. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini akan memberi tahu para pembaca lebih banyak tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>